

## BAB III

# TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID), SISTEM *ONE OBLIGOR*, KUALITAS AKTIVAPRODUKTIF, KOLEKTIBILITAS, PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) DAN KUALITAS PEMBIAAYAAN

## A. Sistem Informasi Debitur (SID)

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur dan dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi dan penerapan manajemen risiko kredit ataupun pembiayaan yang efektif serta tersedianya informasi kualitas debitur yang dapat diandalkan, maka diperlukan adanya sistem informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh yang dikelola oleh Pusat Informasi Kredit (Biro Informasi Kredit) Bank Indonesia.<sup>31</sup>

Proses pengecekan untuk mendapatkan informasi calon debitur oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank disebut BI – *Checking* atau SID. Lembaga keuangan baik bank maupun non bank melakukan pengecekan melalui sebuah sistem yang disebut Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola Bank Indonesia.

Kelancaran proses kredit ataupun pembiayaan dan penerapan manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan informasi kualitas debitur

<sup>31</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana.<sup>32</sup> Dalam proses kredit atau pembiayaan, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit atau pembiayaan. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dibutuhkan demi menentukan profil debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur diperlukan untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur diantara bank pelapor. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia mengembangkan sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Peraturan awal mengenai sistem informasi debitur tersebut dikeluarkan pertama kali dalam PBI Nomor 7/8/PBI/2005 tanggal 31 Maret 2005.<sup>33</sup>

## 1. Landasan Hukum Sistem Informasi Debitur

Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bank wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu setiap

<sup>32</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 Tentang Sistem Informasi Debitur

<sup>33</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 205.

bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Undang-Undang Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID). PBI tersebut adalah sebagai ganti dari peraturan awal yaitu PBI Nomor 7/8/PBI/2005 PBI Nomor 9/14/PBI/2007 tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2007 dan ditanda tangani oleh Miranda S. Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior.

Sistem Informasi Debitur (SID) berguna untuk menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitur serta keamanan penerimaan informasi debitur. Pelapor (bank) menyusun kebijakan, sistem dan prosedur yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang sudah disetujui oleh pihak direksi dari bank yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Pihak yang wajib menjadi pelapor SID adalah bank umum dan BPR yang memiliki total aset 10 miliar rupiah dalam 6 (enam) bulan berturut-turut. Sedangkan kepesertaan sukarela berlaku untuk BPR yang belum memiliki total aset sesuai dengan persyaratan menjadi pelapor wajib, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), dan Koperasi Simpan Pinjam. Adapun pihak yang dapat meminta output SID yaitu informasi debitur, meliputi pelapor (bank), debitur dan

<sup>34</sup>Bank Indonesia, "Surat Edaran Bank Indonesia NO. 10/47/DNDP – Sistem Informasi Debitur", dalam [http://www.bi.go.id/peraturan/perbankan/Pages/se\\_104708.aspx](http://www.bi.go.id/peraturan/perbankan/Pages/se_104708.aspx), (13 Desember 2014)

pihak lain dalam rangka pelaksanaan undang-undang. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pelapor yang terkait dengan pelaksanaan SID.

## 2. Permintaan Informasi Debitur Oleh Pelapor (Pihak Bank)

#### a. Tata Cara Permintaan

Pelapor (bank) yang telah memenuhi kewajiban pelaporan, dapat meminta informasi debitur kepada Bank Indonesia. Permintaan dimaksud secara *on-line* melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia atau melalui jaringan telekomunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

b. Penggunaan Informasi Debitur

1. Informasi debitur yang diperoleh hanya dapat digunakan untuk keperluan pelapor (bank) dalam rangka:

- a. Kelancaran proses penyediaan dana;
  - b. Penerapan manajemen risiko;

c. Identifikasi kualitas debitu

Yang termasuk keperluan pelapor (bank) dalam rangka kelancaran proses penyediaan dana antara lain informasi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti proses penyediaan dana yang telah dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana. Termasuk dalam ruang lingkup kelancaran proses penyediaan dana adalah penggunaan informasi debitur untuk

penawaran fasilitas penyediaan dana kepada nasabah pelapor (bank) yang bersangkutan.

Yang termasuk pelapor (bank) dalam rangka penerapan manajemen risiko antara lain informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan risiko dalam menunjang kegiatan operasional pelapor (bank), terutama yang terkait dengan kegiatan penyediaan dana.

Termasuk dalam ruang lingkup penerapan manajemen risiko adalah penggunaan informasi debitur untuk proses seleksi pegawai pelapor (bank). Namun tidak termasuk penggunaan informasi debitur untuk penyusunan *prospek list* calon debitur.

Yang termasuk keperluan pelapor (bank) dalam rangka identifikasi kualitas debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah informasi yang dibutuhkan untuk penyamaan kualitas terhadap satu debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pelapor (bank) wajib memberikan informasi debitur atas permintaan debitur dari pelapor (bank) yang bersangkutan.

c. Penatausahaan Permintaan Informasi Debitur

Pelapor (bank) harus menatausahakan semua permintaan informasi debitur yang dilakukan oleh pelapor (bank), paling kurang meliputi tanggal permintaan informasi debitur, nama

debitur, peruntukannya serta petugas yang mengajukan permintaan dan menerima informasi debitur.<sup>35</sup>

## B. Sistem *one obligor*

## 1. Definisi Sistem *One Obligor*

Istilah *one obligor* tidak ditemui dalam Undang-Undang Perbankan, tetapi pendekatan *uniform classification* yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8/2/PBI/2006 menyebutkan pengertian yang sama dengan *one obligor* yang menjelaskan bahwa bank wajib melakukan penetapan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek yang sama (*uniform classification*), baik yang diberikan oleh 1 (satu) bank maupun lebih dari satu bank.

Istilah *one obligor* dikeluarkan oleh para praktisi perbankan termasuk pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang juga menyebutkan bahwa *one obligor* adalah dasar penetapan kolektibilitas kredit debitur sesuai PBI Nomor 7/2/2005, dimana suatu obligor (debitur) yang memperoleh kredit di berbagai bank atau pada berbagai proyek ditetapkan kolektibilitas kreditnya seragam menurut kolektibilitas terendah. Yang dimaksud debitur tersebut

<sup>35</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

adalah berasal dari pemilik yang sama atau berada dalam kelompok bisnis yang sama.<sup>36</sup>

Sehingga sistem *one obligor* adalah sistem yang didasarkan pada pendekatan *uniform classification* yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Pada Bank Umum. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pendekatan *uniform classification* adalah sebagai akibat dari kondisi krisis ekonomi dan dalam rangka menjaga peran bank dalam melaksanakan fungsi intermediasi.

Pendekatan *uniform classification* atau yang dinamakan dengan sistem *one obligor* tersebut adalah pendekatan penetapan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek yang sama, baik yang diberikan oleh 1 (satu) bank maupun lebih dari 1 satu bank.

Menurut Sasmita, *one obligor* adalah sebuah prinsip yang bersandar pada pemikiran bahwa suatu perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko perusahaan yang dipengaruhi oleh risiko grup secara keseluruhan dan sebaliknya. Untuk itu pembiayaan

<sup>36</sup> BPPN, “Pengertian One Obligor”, dalam <http://ilmuperbankan.blogspot.com/2010/02/berdasarkan-kata-kalimat-dari-huruf-o.html>, (28November 2014)

kepada nasabah pembiayaan dalam satu grup wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko pembiayaan secara keseluruhan.<sup>37</sup>

## 2. Latar Belakang Adanya Sistem *One Obligor*

Hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia ini adalah pengalaman di masa lalu pada saat sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Pada saat itu, dalam operasionalnya banyak bank dalam portofolio kreditnya melakukan kredit kepada perusahaan grup, debitur besar, dan proyek besar baik, secara sindikasi maupun individu. Dalam perjalannya, karena berbagai alasan terkait krisis maupun tidak, debitur-debitur ini mengalami permasalahan sehingga kualitas kreditnya memburuk. Namun demikian, masalah yang ada pada debitur-debitur ini ditanggapi secara berbeda oleh masing-masing bank. Hal ini dilihat dari klasifikasi/kolektibilitas kredit yang berbeda-beda di setiap bank.

Dengan kondisi diatas, ketika krisis melanda banyak bank yang tidak siap dengan pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produtif (PPAP) atas kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) sehingga kualitas portofolio kredit dan permodalan bank-bank yang dimaksud turun secara drastis, karena tidak mengikuti

<sup>37</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 252.

permasalahan debiturnya sesuai standar penilaian kualitas aktiva yang seharusnya.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ialah cadangan yang dibentuk oleh bank sebesar prosentase untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah. Hal ini menimbulkan *instabilitas* yang membahayakan bagi sistem perbankan.

Untuk mengantisipasi terulangnya masalah ini kedepan dan dalam rangka penguatan industri perbankan secara keseluruhan, Bank Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Sistem *one obligor* ini mengatur penetapan kolektibilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur-debitur yang memperoleh pembiayaan dari beberapa bank, dimana kolektibilitas debitur tersebut ditentukan secara seragam antara satu bank dengan yang lain, mengikuti kolektibilitas terendah yang diberikan oleh bank tertentu sesuai dengan kondisi (masalah) debitur pada bank tersebut.

Dalam hal sebuah bank mengetahui bahwa debiturnya yang juga menerima pembiayaan dari bank lain dipersepsikan/dinilai mengalami permasalahan oleh bank lain, maka bank dimaksud akan membentuk cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

(PPAP) yang memadai sesuai kolektibilitas terendah yang diketahuinya, dengan terus melakukan langkah-langkah monitoring.<sup>38</sup>

### 3. Ruang Lingkup Kebijakan Sistem *One Obligor*

Kebijakan sistem *one obligor* ini menyangkut semua bank yang ada di Indonesia. Penerapan sistem *one obligor* tersebut melalui penilaian kualitas aktiva produktif yang terdiri dari pembiayaan dan penempatan pada bank lain.<sup>39</sup> Aktiva yang produktif atau *earning asset* adalah aktiva yang menghasilkan pendapatan untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan.<sup>40</sup>

Penilaian kualitas aset atau aktiva dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko pemberian. Aspek ini menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pemberian yang dihadapi bank akibat pemberian pemberian dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektabilitas yaitu apakah Lancar (L), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

Pembedaan tingkat kolektabilitas tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya cadangan penyisihan penghapusan aktiva

<sup>38</sup> HalimAlamsyah, "Siaran Pers", dalam <http://www.bi.go.id/ruang-media/siaran-pers/Pages/Release%20No752.aspx> (30November 2014)

<sup>39</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

<sup>40</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 94.

produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutup risiko kemungkinan kerugian terjadi.<sup>41</sup>

#### 4. Dampak Positif dan Negatif Sistem *One Obligor*

Dalam kebijakan mengenai sistem *one obligor* ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif tersebut yakni bank dapat mengantisipasi risiko yang mungkin akan ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah dengan membentuk PPAP, dan sektor perbankan dapat mempertahankan dan memperkuat industri perbankan secara keseluruhan dari ancaman *instabilitas* akibat terjadinya permasalahan debitur yang memiliki eksposur pembiayaan dalam sistem perbankan. Di sisi lain kebijakan ini juga mempunyai dampak negatif, yakni dengan adanya sistem *one obligor* ini yang menghendaki penyamaan kolektibilitas pembiayaan menurut kolektibilitas terendah maka pembiayaan bermasalah pun akan semakin bertambah, sehingga kualitas pembiayaan di bank yang bersangkutan akan semakin memburuk.

Dengan adanya sistem *one obligor* pada penilaian kolektibilitas menimbulkan berbagai kontroversi dari para praktisi perbankan, diantaranya adalah Halim Alamsyah (Direktur Kebijakan Strategis dan Humas BI), Dradjat Wibowo (Anggota Komisi XI DPR

<sup>41</sup> Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2002), 19.

RI), Danny Hartono (Sekretaris Jenderal Perkumpulan Bank-Bank Swasta (Perbanas) dan Sigit Pramono (Direktur Utama BNI) mengeluarkan berbagai argumentasi mengenai kebijakan sistem tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dari pemaparan Halim Alamsyah:<sup>42</sup>

“Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut untuk meningkatkan kehatian-hatian terhadap risiko yang akan ditimbulkan pada likuiditas bank. Selain itu juga untuk mendorong perbankan dalam pengelolaan manajemen risiko.”

Begini pula dengan Danny Hartono yang sepakat bahwa sistem ini tidak merugikan bank-bank untuk kedepannya, seperti pemaparannya sebagai berikut:<sup>43</sup>

“Penerapan PBI itu hanya akan berdampak satu kali, ketika bank akan melakukan penyesuaian. Sehingga penerapan PBI itu tidak perlu ditunda. Dampak pada laba memang ada karena beban penyisihan bertambah. Tapi itu hanya bersifat satu kali, tidak akan bersifat jangka panjang”

Akan tetapi dari sudut pandang lain, Drajat Wibowo dan para anggota DPR lainnya mengkritik bahwa PBI tersebut bisa merugikan bank yang memiliki manajemen risiko baik dan menghambat penyaluran pembiayaan. Karena PBI tersebut memberikan dampak negatif kepada bank yang manajemen risiko dan likuiditasnya bagus, karena bank-bank yang manajemen risiko dan likuiditasnya bagus disetarakan dengan bank-bank yang manajemen

<sup>42</sup> HalimAlamsyah, “Siaran Pers”, dalam <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/Release%20No752.aspx> (30November 2014)

<sup>43</sup>Uud, "Peraturan Aktiva Bank Perlu Diubah", *Media Indonesia*, (2 Juni 2005), 2.

risikonya dan likuiditasnya tidak bagus.<sup>44</sup> Seperti yang dipaparkan oleh Drajat Wibowo sebagai berikut:

“Peraturan Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva bank umum harus diubah Bank Indonesia karena telah merugikan perbankan yang menerapkan manajemen risiko baik. Peraturan kualitas aktiva bank umum yang dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/2005 menyebabkan perbankan enggan membuat sindikasi, terutama dalam membiayai perusahaan yang membutuhkan modal besar. Kebijakan itu juga akan menghambat penyaluran kredit untuk pembangunan infrastruktur. Sebab kredit infrastruktur membutuhkan pendanaan besar yang harus ditangani secara sindikasi. Dan seharusnya BI memisahkan antara perbankan yang memiliki manajemen risiko baik dan yang kurang baik. Jangan dipukul rata, jika kebijakan tujuannya untuk mencegah kredit bermasalah, manajemen risiko bank yang harus diperketat.”

## C. Kualitas Aktiva Produktif Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yakni badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konevensional (BPR), dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. BPRS sesuai Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan.<sup>45</sup>

Dalam hal penanaman dana, upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva

<sup>44</sup> Suara Merdeka, "Peraturan BI untuk Kehati-hatian Bank dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/02/eko07.htm> (25 November 2014)

<sup>45</sup> Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif, kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Salah satu jenis dari rasio kualitas aktiva produktif adalah NPF (*Non Performing Financing*).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) wajib melakukan penilaian, pemantauan, dan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan lancar.<sup>46</sup>

## 1. Ruang Lingkup Aktiva Produktif pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS merupakan bentuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Kelangsungan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan dan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada pemenuhan kualitas aktiva.

Ketentuan mengenai kualitas aktiva sangat berpengaruh dengan pengembangan industri perbankan syariah. Dalam PBI Nomor 13/14/PBI/2011 tersebut, yang dimaksud aktiva produktif ialah penanaman dana BPRS untuk mendapatkan penghasilan, antara lain dalam bentuk pembiayaan dan penempatan pada bank lain sesuai dengan prinsip syariah.

<sup>46</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>47</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudārabah* dan *mushārakah*;
  - b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa dalam bentuk *ijārah muntahiyah bil al-tamlīk*;
  - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabāhah*, *salam*, dan *istisna*;
  - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
  - e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembentukan BPRS berdasarkan akad *muðarabah* adalah pembentukan dalam bentuk kerjasama suatu usaha antara BPRS yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPRS kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

<sup>47</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 96.

Pembiayaan berdasarkan akad *mushārakah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara BPRS dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Pembiayaan berdasarkan akad *murabāhah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan berdasarkan akad *salam* adalah pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Pembiayaan berdasarkan akad *istisna* adalah pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang.

Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiyah bil al-tamlik* adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau

manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah atau BPRS lainnya berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, dan/atau deposito, pembiayaan, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13/14/PBI/2011 Pasal 4, BPRS wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah yang sama. Dalam hal terdapat kualitas aktiva produktif yang berbeda untuk 1 (satu) nasabah pada BPRS yang sama, BPRS wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing-masing aktiva produktif mengikuti aktiva produktif yang paling rendah.<sup>48</sup> Peraturan tersebut sama halnya dengan yang dikehendaki dalam sistem *one obligor*.

Penanaman dana BPRS dalam bentuk aktiva produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan informasi yang cukup. Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas aktiva produktif

<sup>48</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

yang oleh BPRS digolongkan “Lancar” menjadi “Kurang Lancar”, apabila dokumen penyediaan dana tidak memberikan informasi yang cukup.

## 2. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)<sup>49</sup>

a. Kualitas Aktiva Produktif dalam Bentuk Pembiayaan

Penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan *murabāhah, salam, istisna, ijārah, ijārah muntahiyyah bil al-tamlik*, pembiayaan multijasa dan pembiayaan *qardh* dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran, yang dibedakan sebagai berikut:

1. Angsuran diluar Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
  2. Angsuran untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Untuk pembayaran angsuran wajib dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara BPRS dengan nasabah yang didukung dengan dokumen lengkap yang memuat porsi pokok, marjin/*ujrah*, dan/atau jadwal pembayaran.

Yang dimaksud dengan dokumen yang lengkap adalah dokumen penanaman dana yang paling kurang meliputi aplikasi, analisa, keputusan, dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya. Besarnya total kualitas aktiva produktif pada pembiayaan dan PPAP yang dibentuk wajib

<sup>49</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

dilaporkan melalui laporan keuangan baik tahunan maupun triwulan.

b. Kualitas Aktiva Produktif berupa Penempatan Dana Pada Bank  
Lain

Kualitas aktiva produktif dalam hal ini digolongkan “Lancar” sepanjang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, kualitas Penempatan Dana Pada Bank Lain digolongkan sebagai berikut:

1. Lancar, apabila:
    - a. Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk pembiayaan *qardh*, atau;
    - b. Rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH) lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan/atau tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk pembiayaan *mudārabah* dan *mushārakah*.
  2. Kurang Lancar, apabila:
    - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk qardh; atau
    - b. Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dan kurang dari 80% (delapan puluh persen) atau rasio RBH terhadap PBH sama atau lebih

kecil dari 30% sampai dengan 3 (tiga) periode pembiayaan dan/atau terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk pembiayaan *mudarabah* dan *musharakah*.

### 3. Macet, apabila:

- a. BPRS atau Bank Umum Syariah (BUS) yang menerima penempatan telah ditetapkan dalam pengawasan khusus, telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha; atau telah dicabut izin usaha.
  - b. Terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk pembiayaan *qardh*; dan/atau
  - c. Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran dan/atau terdapat tunggakan pembayaran pokok selama lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk pembiayaan *mudarabah* dan *musharakah*.

Realisasi Bagi Hasil (RBH) adalah pendapatan yang diterima BPRS dari nasabah atas pembiayaan *mudārabah* dan *mushārakah* setelah memperhitungkan bagi hasil. Sedangkan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima BPRS

dari nasabah atas pembiayaan *mudārabah* dan *mushārakah* setelah memperhitungkan nisbah bagi hasil dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara pihak BPRS dan nasabah.

Bank wajib membuat laporan publikasi mengenai kondisi kualitas aktiva setiap 3 (tiga) bulan sekali atau per triwulan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## D. Kolektibilitas

Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas pembiayaan nasabah pada Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>50</sup>

Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dijelaskan pada PBI Nomor 13/13/PBI/2011 meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/fee;
  - b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
  - c. Kelengkapan dokumen pembiayaan;

<sup>50</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- d. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
  - e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
  - f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.<sup>51</sup>

Penggolongan kolektibilitas pada aktiva produktif dikelompokkan sesuai kemampuan membayar pada masing-masing pembiayaan (*murabāhah*, *muḍārabah*, *mushārakah*, *salam*, *isthisna*, dan *qardh*) sebagai berikut;<sup>52</sup>

1. Kolektibilitas 1: Lancar (L) yaitu pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad;
  2. Kolektibilitas 2: Kurang Lancar (KL) yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari;
  3. Kolektibilitas 3: Diragukan (D) yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;
  4. Kolektibilitas 4: Macet (M) yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 270 hari.

Penggolongan kolektibilitas lancar termasuk dalam golongan *performing financing*, sedangkan penggolongan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet termasuk dalam golongan *Non Performing Financing (NPF)*.

<sup>51</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Aktiva Pada Bank Umum

<sup>52</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

## E. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Dalam melakukan kegiatan penanaman dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mempunyai risiko kerugian atas kegagalan penanaman dananya.<sup>53</sup> Untuk menjaga agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mampu dan siap menanggung risiko kerugian dari penanaman dana tersebut dan untuk menjaga kelangsungan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Dalam pembentukan PPAP, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang dari risiko kegagalan pengembalian penanaman dana (*credit risk exposure*). Untuk memperoleh nilai wajar, agunan harus dinilai secara periodik oleh penilai independen. Dengan mempertimbangkan keunikan dan keanekaragaman dari produk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka mewujudkan tata cara PPAP yang berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian, maka perlu diterbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi bank syariah.<sup>54</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berupa cadangan umum untuk kolektibilitas lancar dan cadangan khusus untuk

<sup>53</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah

<sup>54</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 190.

kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Pembentukan cadangan umum untuk kualitas aktiva lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a paling rendah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari seluruh aktiva produktif.<sup>55</sup> Pembentukan cadangan umum pada aktiva produktif tidak berlaku bagi aktiva produktif yang dijamin Pemerintah Indonesia. Sedangkan pembentukan cadangan khusus untuk kualitas aktiva produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet adalah ditetapkan paling rendah sebesar:

1. 10% (sepuluh persen) dari aktiva produktif setelah dikurangi nilai agunan.
  2. 50% (lima puluh persen) dari aktiva produktif setelah dikurangi nilai agunan.
  3. 100% (seratus persen) dari aktiva produktif setelah dikurangi nilai agunan.

Pembentukan PPAP untuk aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *murabāhah*, pembiayaan *istisna*, dan pembiayaan multijasa dihitung dari saldo harga pokok;
  - b. Pembiayaan *salam* dihitung berdasarkan harga perolehan; dan
  - c. Pembiayaan *muḍārabah*, pembiayaan *mushārakah* dan pembiayaan *qardh* dihitung dari saldo baki debet.

<sup>55</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPAP hanya dilakukan untuk aktiva produktif yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar:<sup>56</sup>

1. 100% (seratus persen) dari nilai tertanggung yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia.
  2. 100% (seratus persen) dari agunan tunai berupa uang kertas asing, emas, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS bersangkutan disertai surat kuasa pencairan.
  3. 80% (delapan puluh persen) dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh pemerintah daerah.
  4. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan.
  5. 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penilaian untuk agunan berupa resi gudang yang penilaianya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
  6. 60% (enam puluh persen) dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan, dan rumah dengan bukti kepemilikan SHM atau SHGB, hak pakai tanpa hak tanggungan.
  7. 50% (lima puluh persen) dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  8. 50% (lima puluh persen) dari nilai obyek pajak

<sup>56</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

9. Atau nilai taksiran untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terakhir, tempat usaha atau los atau kios yang dikelola oleh badan pengelola, atau resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan.
  10. 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal laut yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.
  11. 30% (tiga puluh persen dari nilai pasar atau nilai taksiran untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual atau resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melebihi 30 (tiga puluh) bulan.

Kewajiban untuk membentuk PPA dalam pasal 39 ayat 3 tidak berlaku bagi aktiva produktif untuk transaksi sewa berupa akad *ijārah* atau transaksi sewa perpindahaan hak milik berupa akad *ijārah muntahiyah bit tamlik*.<sup>57</sup>

Bank wajib membentuk penyusutan atau *amortisasi* untuk transaksi sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Ijārah* disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan bank bagi aktiva yang sejenis.
  - b. *Ijārah mutahiyah bit tamlik* disusutkan sesuai dengan masa sewa.

<sup>57</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

## F. Kualitas Pembiayaan

Salah satu ukuran keberhasilan penyaluran pembiayaan adalah kolektibilitas, yaitu tingkat pengembalian atau pembayaran kembali pembiayaan oleh nasabah. Tingkat kelancaran pembiayaan ini menentukan kualitas suatu pembiayaan.

Kualitas pembiayaan ialah tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok dan bagi hasil).<sup>58</sup>

Kualitas pembiayaan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kinerja penanaman dana oleh BPRS. Kinerja tersebut merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat bermasalahnya suatu pembiayaan yaitu rasio pembiayaan bermasalah (NPF). NPF merupakan salah satu penilaian kuantitatif faktor kualitas aktiva. NPF bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank.

Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank semakin

<sup>58</sup>Veithzal Rivai dan AndiP Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 33-37.

buruk yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Kualitas pembiayaan dapat ditentukan berdasarkan 3 (tiga) parameter:<sup>59</sup>

## 1. Prospek usaha

Penilaian prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

- a. Potensi pertumbuhan usaha
  - b. Kondisi pasar dan posisi nasabah pemberian dalam persaingan;
  - c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - d. Dukungan dan grup atau afiliasi; dan
  - e. Upaya yang dilakukan oleh nasabah pemberian dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

## 2. Kinerja pembiayaan nasabah


Penilaian kinerja (*performance*) nasabah pembiayaan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

- a. Perolehan laba;
  - b. Struktur permodalan;
  - c. Arus kas; dan
  - d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.

<sup>59</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Schat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014),270.

### 3. Kemampuan membayar

Penilaian kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:

- 
  - a. Ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil;
  - b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah pembiayaan;
  - c. Kelengkapan dokumentasi pembiayaan;
  - d. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
  - e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
  - f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi BPRS guna kesinambungan usahanya, sehingga BPRS harus senantiasa menjaga kualitas pembiayaannya. Untuk itu dalam hal penanaman dana, BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas dalam perkreditan yang sehat agar kualitas pembiayaan yang diberikan senantiasa lancar.

Apabila bank yang bersangkutan tidak mampu menjaga kualitas pembiayaannya dengan baik maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerjanya khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan menjadi terganggu.<sup>60</sup>

<sup>60</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kondisi dan karakteristik dari aset perbankan syariah pada saat ini maupun diwaktu yang akan datang masih tetap dipengaruhi oleh risiko pembiayaan, yang apabila tidak dikelola secara efektif akan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha. Pengelolaan risiko pembiayaan yang tidak efektif, antara lain disebabkan kelemahan dalam penerapan kebijakan dan prosedur penyediaan dana, termasuk penetapan kualitas, kelemahan dalam mengelola portofolio aset bank, dan kelemahan dalam mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas penyediaan dana. Untuk memelihara kelangsungan usaha, bank perlu meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko pembiayaan pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana dan melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana. Karena hal tersebut sudah diatur dalam PBI Nomor 7/2/2005 tentang penilaian kualitas aktiva pada bank umum.<sup>61</sup>

Sehingga kualitas pembiayaan dipengaruhi oleh pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) mencerminkan risiko dari pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank, semakin kecil rasio pembiayaan bermasalah, maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Akan tetapi jika

<sup>61</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 199.

sebaliknya apabila kondisi pembiayaan bermasalah di suatu bank semakin tinggi maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif (PPAP) maupun biaya lainnya sehingga kualitas pembiayaan pun akan semakin buruk.

